



**PUTUSAN**  
**Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Rusdiana Binti Kasyim A.Basri, berkedudukan di Komplek Bakti Lestari Rt. 036 ,Kel.Semangat Dalam ,Kec. Alalak ,Kab.Batola, sebagai Penggugat I
2. Andriani Binti Kasyim A.Basri, berkedudukan di Jl.Antasan Kecil Timur Rt.007 Rw.001 ,Kel.Antasan Kecil Timur ,Kec. Banjarmasin Utara,Banjarmasin,

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada HASBIAN AZHARI, SH beralamat di Jalan Bandarmasih Komplek DPR No. 47 Rt. 31 Kel Belitung Selatan, Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Agustus 2022, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan pada tanggal 30 Agustus 2022 sebagai Kuasa para Penggugat

**Lawan**

1. Pimpinan Bri Unit Handil Bakti, berkedudukan di Jl.Trans Kalimantan ,Handil Bakti Rt.9/7 ,Barito Kuala,

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aditya Ariestianto S dan kawan kawan beralamat di Jl. Trans Kalimantan Rt. 07 Barito Kuala berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 September 2022, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 16 September 2022, sebagai kuasa Tergugat I

2. Furaidah, S.E, berkedudukan di Jl. Sungai Jingah Rt.16 Rw.01 No.67/12, Kel .Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Banjarmasin, sebagai Tergugat II

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Rahmadani SH, dan Ali Wardana SH beralamat di Jln. KS Tubun Gg. Tentram 1 No. 15 Rt. 10 Kel. Kelayan Barat, Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Oktober 2022, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan, tanggal 5 Oktober 2022, sebagai kuasa dari Tergugat II

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan pada tanggal 30 Agustus 2022 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2019 AKLIANIE .S.H /AKLIANIE ,R.KAB (saudara kandung Penggugat) telah mendapatkan kredit KUPEDES dari BRI Unit Handil Bakti ,pada waktu pengajuan kredit tersebut AKLIANIE .S.H /AKLIANIE ,R.KAB (saudara kandung Penggugat) mengajukan kredit dengan jaminan Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.312 atas nama KASYIM A.BASRI (orang tua Penggugat) ( terlampir); Bahwa pada fakta tersebut di atas sebelumnya tidak diketahui Penggugat
2. Bahwa pada tanggal 13 maret 2021, KASYIM A.BASRI (orang tua Penggugat) telah meninggal dunia ,seperti tersebut dalam Surat Keterangan Kematian No.473.3/02/PEM-HB/2022
3. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2022 , AKLIANI,SH (saudara kandung Penggugat) ,telah meninggal dunia di Banjarmasin karena sakit , seperti tersebut dalam Surat Keterangan Kematian No.472.12/0002/SGM/2022
4. Bahwa perkembangan selanjutnya setelah fakta –fakta tersebut diatas Penggugat baru mengetahui bahwa, Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.312 atas nama KASYIM A.BASRI (orang tua Penggugat), masih ada di BRI Unit Handil Bakti sebagai jaminan pada saat pengajuan Kredit kupedes diatas
5. Bahwa pada bulan April 2022 ,pihak BRI Unit Handil Bakti telah menyerahkan jaminan kredit diatas yaitu Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.312 atas nama KASYIM A.BASRI (orang tua Penggugat), kepada pihak Tergugat II ,tanpa adanya pemberitahuan kepada Penggugat ,karena Tergugat II hanya sebagai isteri dari AKLIANI,SH (saudara kandung Penggugat) , bukan secara langsung kepada Penggugat sebagai ahli waris dari KASYIM A.BASRI (orang tua Penggugat) yang sah, hal ini Penggugat ketahui setelah Pihak Penggugat menanyakan mengenai jaminan Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.312 atas nama KASYIM A.BASRI tersebut kepada pihak Penggugat I pada bulan Mei 2022
6. Bahwa karena tidak ada kabar selanjutnya mengenai kejelasan keberadaan tentang Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.312 atas nama KASYIM A.BASRI tersebut, maka Penggugat merasa keberatan dan merasa sangat dirugikan sebagai ahli waris
7. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2022 Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan Somasi tertulis kepada pihak Tergugat I, tetapi sampai sekarang tidak pernah ditanggapi dengan baik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa karena diketahui Tergugat I telah lalai dalam menyerahkan agunan KUPEDES tersebut diatas telah melanggar prinsip atau landasan utama keberadaan bank yaitu kepercayaan sebagaimana dimaksud dalam UU Perbankan ( UU No.10 tahun 1998 ) . Selain itu sebagai konsumen berdasarkan UU Perlindungan Konsumen ( UU No. 8 tahun 1999 ) dan dalam hal ini selanjutnya pelaku usaha wajib bertanggung jawab ( Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen )
9. Bahwa selanjutnya terkait aset konsumen secara khusus juga telah diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan pada peraturan Pasal 25 Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen sektor Jasa keuangan , yang berbunyi bahwa “Pelaku usaha jasa keuangan wajib menjaga keamanan simpanan dana , atau asept konsumen yang berada dalam tanggung jawab Pelaku Usaha Jasa Keuangan”. Lebih lanjut lagi ketentuan dalam Pasal 29 POJK No.1/2014 menyatakan bahwa “ Pelaku usaha jasa keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang timbul akibat kesalahan dan atau kelalaian pengurus,pegawai pelaku usaha jasa keuangan dan atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan Pelaku usaha jasa keuangan
10. Bahwa akibat dari kelalaian/perbuatan Tergugat I ,sehingga menyebabkan kerugian kepada Penggugat karena beberapa kali harus bolak balik ke tempat Tergugat II selalu di tolak sampai –sampai Penggugat harus menyuruh pihak lain untuk mengambil secara baik-baik Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.312 atas nama KASYIM A.BASRI tersebut , tetapi tidak pernah mau diserahkan juga oleh Tergugat II, akibatnya pihak Penggugat tidak bisa melakukan proses balik nama Buku Tanah tersebut , dan mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 20.000.000 ,- (dua puluh juta rupiah) serta kerugian immateriil sebesar Rp. 250.000.000,- (duaratus lima puluh juta rupiah)
11. Bahwa menurut Pasal 1365 BW , tiap tiap perbuatan melawan hukum , yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu haruslah mengganti kerugian tersebut
12. Bahwa karena gugatan Penggugat ini berdasarkan bukti-bukti nyata, maka berdasarkan Pasal 180 HIR (Pasal 191 Rbg), Mohon kiranya putusan ini nantinya dapat dilaksanakan terlebih dahulu , walau ada Banding,atau Kasasi

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Marabahan/ Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini ,agar memutuskan , sebagai berikut :

PRIMAIR :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan sah dan berharga semua bukti yang di ajukan Penggugat dalam perkara ini
3. Menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum
4. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materiil dan Immateriil sejumlah Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), kepada Penggugat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini diucapkan
5. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk menyerahkan Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.312 atas nama KASYIM A.BASRI kepada Penggugat
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain,dalam peradilan yang baik , mohon putusan yang seadil-adilnya ( Ex aquo et bono )

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir semua baik para Penggugat maupun para Tergugat

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Bayu Dwi Putra,S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Marabahan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Oktober 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Tergugat I memberikan jawaban tertanggal 14 November 2022 sedangkan Tergugat II mengajukan jawaban tertanggal 16 November 2022

Menimbang terhadap jawaban para Tergugat, Kuasa para Penggugat mengajukan Replik tertanggal 23 November 2022, atas Replik para Penggugat kuasa Tergugat I mengajukan Duplik tertanggal 28 November 2022, sedangkan Tergugat II mengajukan Duplik Tertanggal 30 November 2022

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan barang bukti berupa :

1. Fotokopi dari Asli, Surat Pernyataan Ahli Waris/Silsilah Keluarga Kasyim A.Basri, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari Asli, Duplikat Akta Nikah Kasyim Nomor : M.0-I/2-b/Dup-/18/1996 , tanggal 4 Juli 1996, selanjutnya diberi tanda P-2;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi dari Asli, Surat Keterangan Kematian Nomor : 473.3/02/PEM-HB/2022, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari Asli, Surat Keterangan Kematian Nomor : 473.3/01/PEM-HB/2022, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari Asli, Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/0069/BA/2022, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari Asli, Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/0163/SGM/2022, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari Fotokopi, Buku Tanah Hak Guna Bangunan No : 312 atas nama pemegang Hak KASYIM A.BASRI, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Print Out dari Foto, saat Tergugat II, mengambil Buku Tanah Hak Guna Bangunan No : 312 dan saat Tergugat II menunjukkan data Debitur di BRI Unit Handil Bakti, selanjutnya diberi tanda P-8.

Menimbang untuk membuktikan dalil jawabannya Tergugat I mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Cetak dari Photo, Photo Penyerahan Agunan, membuktikan bahwa telah benar dan sesuai ketentuan yang menyerahkan Obyek Sengketa a quo adalah atas nama Sdr. Kasyim Basrie (Alm) dengan Sdr. Aklianie R (Alm), selanjutnya diberi tanda TI-3;
2. Fotokopi dari Asli, *Surat Keterangan Ahli Waris*, menerangkan bahwa memang benar Sdr. Furaidah (Tergugat II) adalah pihak yang berhak untuk menerima obyek Sengketa tersebut, selanjutnya diberi tanda TI-7;

Menimbang, untuk membuktikan dalil jawabannya Tergugat II mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi dari Asli, Berupa foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/11/SK- III/2016, atas nama RUHANI (mertua perempuan Tergugat II), yang ditanda tangani oleh Lurah Handil Bakti : WIWIEN MASRURI, SSTP, tertanggal surat 8 Maret 2016, selanjutnya diberi tanda TII-1;
2. Fotokopi dari Asli, Berupa foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor : 473.3 / 19 / PEM-HB / 2021, atas nama KASIM. A. BASRI (mertua laki-laki tergugat II), yang ditanda tangani oleh Lurah Handil Bakti : UJANG UDADI, SH., tertanggal surat 16 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda TII-2;
3. Fotokopi dari Asli, Berupa foto copy KTP atas nama : KASIM A. BASRI (almarhum) dan RUHANI (almarhumah), keduanya mertua Tergugat II, selanjutnya diberi tanda TII-3;
4. Fotokopi dari Asli, Berupa foto copy Kartu Keluarga No. 6304051905090008, atas nama kepala keluarga KASIM A BASRI, yang ditanda tanganani oleh Kepala Dinas Duk Dan Capil : Drs. JAKUINUDDIN, MSI, tertanggal surat 19-05- 2009, selanjutnya diberi tanda TII-4;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi dari Asli, Berupa foto copy Silsilah Keluarga dari KASIM A BASRI Bin ANANG BASRI dan RUHANI Binti ASID, yang ditanda tangani oleh Camat Alalak : MUHAMMAD SYA'RAWI, S.STP, Lurah Handii Bakti : FITRIADI, Sos., Ketua RT. 17 : AHMAD YANI, tertanggal surat 18 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda TII-5;
6. Fotokopi dari Asli, Berupa foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris, yang dibuat oleh : para ahli KASIM A BASRI, yang ditanda tangani oleh Camat Alalak MUHAMMAD SYA'RAWI, S.STP, Lurah Handii Bakti : FITRIADI, Sos., Ketua RT. 17 : AHMAD YANI, tertanggal surat 31 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda TII-6;
7. Fotokopi dari Asli, Berupa foto copy Sertipikat HGB No. 312, atas nama KASIM A BASRI, yang terletak di Kel. Handil Bakti, Kec. Barito Kuala, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya diberi tanda TII-7;
8. Fotokopi dari Asli, Berupa foto copy Buku Nikah atas nama : AKLIANIE, SH. dan FURAIDAH, SE., surat ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Banjarmasin Utara : SYAMSURI, S.Ag., tertanggal surat 30 Juli 2013, selanjutnya diberi tanda TII-8;
9. Fotokopi dari Asli, Berupa foto copy Kartu Keluarga No. 6371041312160009, atas nama Kepala Keluarga AKLIANI, SH., yang ditanda tangani Kepala Dinas Duk Dan Capil: Drs. H KHAIRUL SALEH, tertanggal surat 01-04-2019, selanjutnya diberi tanda TII-9;
10. Fotokopi dari Asli, Berupa foto copy KUTIPAN AKTA KEMATIAN dan SURAT KETERANGAN KEMATIAN atas nama AKLIANI, SH. (suami Tergugat II) meninggal pada tanggal 02 Januari tahun 2021, selanjutnya diberi tanda TII-10;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan alat bukti saksi

Menimbang Penggugat mengajukan kesimpulan tertanggal 8 Februari 2023 sedangkan para Tergugat mengajukan kesimpulan masing - masing tertanggal 7 Februari 2023

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi dari para Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi para Tergugat adalah pada pokoknya menyatakan gugatan penggugat mengalami kecacatan formil dengan alasan -alasan sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat I:

1. Gugatan Penggugat dalam gugatannya tidak jelas (*obscur Libel*) dan salah alamat
2. Gugatan Penggugat telah melanggar kompetensi absolut, in casu Pengadilan Negeri Marabahan tidak berwenang mengadili perkara *A quo*

Eksepsi Tergugat II :

1. Gugatan penggugat Prematur
2. Gugatan Penggugat bagian dari hak waris atas objek perkara, maka memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *Aquo* untuk menyatakan dan memutus gugatan para gugatan ini dengan gugatan tidak dapat di terima (NO)

Menimbang, bahwa terhadap alasan -alasan eksepsi tersebut, khususnya mengenai alasan eksepsi kompetensi secara absolut, Majelis Hakim menilai perlu di lakukan pemeriksaan terhadap bukti - bukti yang diajukan agar dapat di peroleh kepastian perihal apakah alasan - alasan eksepsi tersebut dapat di kabulkan ataukah tidak

Menimbang, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1177/K/SIp/1975 tanggal 27 Februari 1975 bahwa Pengadilan Negeri yang dalam perkara ini memutuskan tentang eksepsi yang di ajukan Tergugat bersamaan dengan pokok perkara tidak menyalahi hukum acara, karena dalam perkara ini Hakim berpendapat bahwa ia berwenang mengadili perkaranya, sehingga pemeriksaan di teruskan dan baru pada akhirnya, dalam putusan di pertimbangkan mengenai eksepsi termaksud

Menimbang, bahwa dari bukti - bukti yang di ajukan oleh para pihak dan setelah di cocokan dengan identitas para pihak dalam gugatan dan jawaban gugatan, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum yaitu yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *Aquo* adalah harta peninggalan berupa SHGB tanah Nomor 312 atas nama Kasyim A Basri (almarhum) yang meninggal pada tanggal 13 Maret 2021, yang merupakan orangtua dari Para Penggugat dan mertua dari Tergugat II, yang mana SHGB tanah Nomor 312 atas nama Kasyim A Basri telah di jaminkan kredit Kupedes dari BRI Unit Handil Bakti oleh Akliani, SH yang meninggal pada tanggal 2 Januari 2022 yang merupakan saudara kandung dari para Penggugat dan suami dari Tergugat II

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut yang menjadi pokok permasalahan adalah harta warisan dari Almarhum Kasyim A Basri maka Majelis Hakim berpedoman dari pasal 49 Undang - undang Peradilan Agama No 7 Tahun 1989 perubahan pertama Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan dalam ayat No 7 Tahun 1989 Pengadilan Agama bertugas bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara - perkara di tingkat pertama antara orang - orang yang beragama islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh, dan ekonomi syariah

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian fakta hukum dan pembahasan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa jelas Majelis Pengadilan Negeri Marabahan tidak berwenang untuk mengadili perkara *Aquo* secara Absolut, sehingga adalah patut dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan mengabulkan eksepsi Tergugat perihal kompetensi absolut

## Dalam pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memerintahkan buku Hak Guna Bangunan tanah Nomor 312 atas nama Kasyim A Basri di serahkan kepada para Penggugat

Menimbang, bahwa karena dalam pertimbangan eksepsi di atas Majelis Hakim telah mengabulkan eksepsi Tergugat perihal kompetensi secara absolut , maka adalah patut dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Pengadilan Negeri Marabahan tidak berwenang mengadili perkara *Aquo* secara absolut

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat di kabulkan, maka patut dan cukup beralasan agar para penggugat di bebaskan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Memperhatikan ketentuan Pasal 162 Rbg Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah di ubah dengan Undang -undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi para Tergugat perihal kompetensi/kewenangan mengadili secara absolut

### Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Marabahan tidak berwenang mengadili perkara Nomor 13/Pdt.G/2022/PN.Mrh secara absolut
2. Membebaskan kepada para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah 1.314.000,00 (satu juta tiga ratus empat belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim, Yeni Eko Purwaningsih, S.H.,M.Hum, sebagai Ketua Majelis, Handry Satrio, S.H.,M.H dan Desak Made Winda Riyanthi,S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrh tanggal 30 Agustus 2022, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Gusti Padma Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, Kuasa para Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Handry Satrio, S.H.,M.H

Yeni Eko Purwaningsih, S.H.,M.Hum

ttd

Desak Made Winda Riyanthi,S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Gusti Padma

## Perincian Biaya :

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000
2.	Biaya ATK	:	Rp	50.000
3.	Biaya panggilan	:	Rp	1.164.000
4.	PNBP panggilan pertama	:	Rp	30.000
5.	Pemeriksaan setempat	:	Rp	-
6.	Redaksi	:	Rp	10.000
7.	Leges	:	Rp	10.000
8.	Materai	:	Rp	10.000
9.	PNBP pemeriksaan setempat:	Rp	-	
10.	PNBP pendaftaran surat kuasa:	Rp	10.000	

Jumlah 1.314.000,00 (satu juta tiga ratus empat belas ribu rupiah)